



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Jbg;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Jbg tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Jbg;
3. Berita Acara Persidangan perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Jbg;
4. Surat Permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Jbg yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 2 Oktober 2024, untuk perkara perdata dengan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Jbg, yang mengadili perkara perdata dengan pihak sebagai berikut:

SAEMAN BIN ABDUL KHOLIK, lahir di Jombang, tanggal 18 Februari 1957 usia 67 Tahun, pekerjaan pensiunan, alamat Jl Mawar RT 002 RW 007, Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMAD SHOLAHUDDIN, S.H., M.H.**, advokat pada kantor **SHOLAH & PARTNERS**, beralamat di Jalan Mojokrapak, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dr. AGOES TJAHYONO, lahir di Jombang, tanggal 20 Juni 1966, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Dokter, alamat Jl Sedayu 8/10, RT 008 RW 003, Kelurahan

Halaman 1 dari 4 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morokrembangan, Kecamatan Krembangan,
Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat 1;

TOTOK SUYONO,

lahir di Surabaya, tanggal 15 Juni 1971, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan TNI, alamat Perum Bumi Mulya Permai Blok C1/15, RT 015 RW 004, Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat 2;

ACHMAD WAHYUONO, S.E., lahir di Surabaya, tanggal 6 Februari 1983, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Sasta, alamat Dupak Baru S/57 RT 002 RW 005, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3;**

BADAN PERTANAHAN/KANTOR PERTANAHAN Kabupaten Jombang, berkedudukan di Jl K.H. Wahid Hasyim, Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, kuasa Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat secara lisan dan tertulis, menyampaikan permohonan pencabutan perkara di persidangan tertanggal 2 Oktober 2024 karena kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat sudah terjadi diluar persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh kuasa Penggugat sebagaimana dalam surat kuasa khusus Penggugat yang telah memuat frasa mencabut perkara tidak perlu persetujuan Penggugat prinsipal, dan berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV). Pasal tersebut mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat, dengan syarat pencabutan

Halaman 2 dari 4 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya. Dengan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan gugatan kuasa Penggugat patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari kuasa Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Memperhatikan, **Pasal 271-272 Regiment od de Rechtsvordering (Rv)** serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam register nomor 44/Pdt.G/2024/PN Jbg selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan agar perkara nomor 44/Pdt.G/2024/PN Jbg dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Jombang;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp346.500,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**, dan **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang

Halaman 3 dari 4 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu, **Arie Syamsul Bahri,**

S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik

melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp161.500,00
4.	PNBP Relas pertama	Rp50.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	Rp10.000,00
7.	PNBP Pencabutan	Rp10.000,00

Jumlah Rp346.500,00

(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu lima ratus Rupiah);